



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Kkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KUALA KURUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Cirebon, 12 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXX, Provinsi Kalimantan Tengah, No. Whatsapp XXXXX. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik XXXXX, sebagai **Pemohon I**;
dengan

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Tewah, 23 November 1987, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SDN 2 Tewah), pendidikan S.1, tempat kediaman di XXXXX Provinsi Kalimantan Tengah, No. Whatsapp XXXXX. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik XXXXX, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 03 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kuala Kurun pada tanggal 07 Oktober 2024 dengan Register Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Kkn, telah mengajukan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah dengan dalil-dalil/alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Senin tanggal 20 Mei 2024, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, di hadapan seorang penghulu kampung bernama **NAMA**;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **NAMA**
Saksi nikahnya masing-masing bernama:
 - a. **NAMA**;
 - b. **NAMA**;Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II sama-sama berstatus (duda dan janda) cerai hidup legal;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di XXXXX, tidak pernah bercerai dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan belum dikaruniai anak;
6. Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II, begitu juga sebaliknya Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melaporkan kehendak untuk menikah kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama dikarenakan awalnya Pemohon I dan Pemohon II merencanakan

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan secara negara akan dilakukan setelah pendidikan PPG Pemohon II selesai, namun permintaan dari orang tua kedua belah pihak agar tidak terjadi perzinahan antara Pemohon I dan Pemohon II maka orang tua kedua belah pihak menyarankan Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama dahulu, setelah Pendidikan Pemohon II selesai pernikahan secara negara akan dilaksanakan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Kuala Kurun guna dijadikan dasar hukum untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

9. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari KUA Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas Nomor: XXXXX, tertanggal 24 September 2024 menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I, **PEMOHON I** dan Pemohon II, **PEMOHON II** tidak tercatat di register KUA Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada Senin tanggal 20 Mei 2024 di Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kuala Kurun pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kuala Kurun tanggal 07 Oktober 2024 sebanyak satu kali pengumuman, dan hingga hari persidangan yang ditetapkan tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap permohonan Itsbat Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tanggal 10 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tanggal 18 Maret 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.2;
3. Asli Surat Keterangan Belum Pernah Tercatat Secara Resmi Pernikahan atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Nomor: XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, tanggal 24 September 2024, bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Saepudin alias Syarif (Pemohon I) Nomor: XXXXX yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sumber tanggal 30 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.4;

5. Fotokopi Akta Cerai atas nama Ratna Cica (Pemohon II) Nomor: XXXXX yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kuala Kurun tanggal 13 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.5.

B. Saksi

1. **NAMA**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXX, Provinsi Kalimantan Tengah. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya;
 - Bahwa Saksi adalah paman Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa akad nikah dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II pada Senin tanggal 20 Mei 2024;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan akad nikah di hadapan seorang penghulu kampung bernama **NAMA**;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **NAMA**;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah **NAMA** dan **saya sendiri**;
 - Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa uang sebesar Rp500.000(lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan, semenda ataupun hubungan lain yang dilarang untuk menikah;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini belum dikaruniai anak;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah bercerai serta tidak pernah pindah agama (murtad);
 - Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II, dan Pemohon II juga tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak melapor dan mencatatkan pernikahan mereka kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama dikarenakan permintaan kedua orang tua kedua belah pihak yang takut akan terjadi perbuatan yang melanggar norma agama yang pada awalnya Pemohon I dan Pemohon II hanya ingin bertunangan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah ini untuk mendapatkan bukti autentik perkawinan berupa Kutipan Akta Nikah;
2. **NAMA**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan TK, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di XXXXX, Provinsi Kalimantan Tengah. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:
- Bahwa Saksi adalah paman Pemohon II;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa akad nikah dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II pada Senin tanggal 20 Mei 2024;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan akad nikah di hadapan seorang penghulu kampung bernama **NAMA**;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **NAMA**;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah **saya sendiri** dan **NAMA**;
 - Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa uang sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan maupun semenda atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah pindah agama (murtad);
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II, dan Pemohon II juga tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak melapor dan mencatatkan pernikahan mereka kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama dikarenakan permintaan kedua orang tua kedua belah pihak yang takut akan terjadi perbuatan yang melanggar norma agama yang pada awalnya Pemohon I dan Pemohon II hanya ingin bertunangan;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah ini untuk mendapatkan bukti autentik perkawinan berupa Kutipan Akta Nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu apa pun lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta memohon agar Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini, maka untuk selengkapny ditunjuk hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara permohonan Itsbat Nikah merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini diajukan atas dasar ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu: *"Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Itsbat Nikahnya ke Pengadilan Agama"* dan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e yaitu: *"Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*;

Pengumuman

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kuala Kurun, namun selama dalam tenggang waktu 14 hari sejak satu hari setelah diumumkan tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kuala Kurun karena merasa dirugikan dengan adanya permohonan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;



Legal Standing Para Pihak

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang berhak mengajukan permohonan Itsbat Nikah ialah suami atau istri, anak-anak, wali nikah dan/atau pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Permohonan dalam perkara ini telah diajukan suami dan istri, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) atau mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada Senin tanggal 20 Mei 2024, di XXXXX, dihadapan seorang penghulu kampung bernama **NAMA** dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **NAMA**, dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama **NAMA** dan **NAMA** dengan maskawin berupa uang sebesar Rp500.000(lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai pula, serta Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan sedarah, hubungan sesusuan, semenda, ataupun sebab lain yang menghalangi sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan sejak menikah sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap dalam agama Islam serta tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg.) yang menyatakan: "siapa yang mendalilkan suatu hak atau suatu perbuatan, untuk menguatkan haknya itu, harus membuktikan adanya hak atau perbuatan itu", oleh karenanya kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Terhadap bukti-bukti tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.4, P.5, merupakan fotokopi sah dari akta autentik dan P.3 merupakan bukti surat lainnya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, serta alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg.), Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kuala Kurun. Oleh karenanya, Pengadilan Agama Kuala Kurun berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 yang merupakan bukti surat lainnya berupa Surat Keterangan pernikahan tidak tercatat atas nama Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mencatatkan pernikahan mereka secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tewah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 yang merupakan bukti autentik berupa Akta Cerai tertanggal 30 Agustus 2021, maka terbukti bahwa Pemohon I adalah duda yang telah resmi bercerai dengan isteri terdahulunya yang bernama XXXXX, sehingga pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 20 Mei 2024, saat itu status Pemohon I tidak terikat perkawinan dengan isteri terdahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5 yang merupakan bukti autentik berupa Akta Cerai tertanggal 13 Februari 2024, maka

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Pemohon II adalah janda yang telah resmi bercerai dengan suami terdahulunya yang bernama XXXXX. sehingga pada saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I pada tanggal 20 Mei 2024, saat itu status Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan suami terdahulu dan telah selesai masa *iddah*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidaklah termasuk ke dalam orang yang dilarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg.), dan para saksi menyebutkan sebab pengetahuannya, dan keterangan saksi-saksi tersebut antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, dengan demikian telah, terpenuhilah syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg.), sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana tercantum pada duduk perkara penetapan ini berdasarkan pengetahuan sendiri atas peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dipertegas keduanya di persidangan, serta didukung dengan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, maka Hakim dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan berdasarkan agama Islam pada Senin tanggal 20 Mei 2024, di XXXXX, dihadapan seorang penghulu kampung bernama **NAMA** dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama **NAMA**, dan disaksikan

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dua orang saksi bernama **NAMA** dan **NAMA** dengan mahar berupa uang sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai serta terdapat *ijab* dan *qobul*;

2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;

3. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami isteri, tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah bercerai serta tidak pernah pindah agama (murtad);

4. Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II, dan Pemohon II juga tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;

5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dahulu tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) karena permintaan kedua orang tua kedua belah pihak yang takut akan terjadi perbuatan yang melanggar norma agama yang pada awalnya Pemohon I dan Pemohon II hanya ingin bertunangan;

6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah ini untuk mendapatkan bukti autentik perkawinan berupa Kutipan Akta Nikah;

Pertimbangan Petitum Permohonan

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada Senin tanggal 20 Mei 2024, di Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dalam Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur di dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim merasa perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam yang terdapat dalam kitab Fath Al-Mu'in bi Syarhi Qurratil 'Ain bi Muhimmat Ad-Din (Dar Ibn Hazm: 2004) halaman 633 yang ditulis oleh seorang ulama fiqh Mazhab Syafi'i, Zainuddin Al-Malibari yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول ورضاها إن شرط،
بأن كانت غير مُجبرّة فلا يكفي فيه الإطلاء

Artinya: *dan dalam hal (permohonan) pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan, haruslah dapat menyebut keabsahan perkawinannya tersebut beserta syarat-syaratnya, berupa wali dan dua orang saksi yang adil, serta menyebutkan juga adanya kerelaan hati mempelai wanita jika untuk sahnya pernikahan disyaratkan (kerelaan ini), sebagaimana wanita yang tidak bisa dipaksakan pernikahannya, (jika tidak) maka tidaklah cukup pengakuannya tersebut secara mutlak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum angka 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Kkn



Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1446 Hijriah, oleh saya Rahimah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon I dan Pemohon II melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhamad Basyir, S.H.I. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Panitera,

Hakim,

Muhamad Basyir, S.H.I.

Rahimah, S.H.I., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	170.000,00
Terbilang	: seratus tujuh puluh ribu rupiah.	